



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 699 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5061) ;

4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1875);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
 - : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah haji sesuai standar dalam, upaya menuju istithaah kesehatan jamaah haji.
 - : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2020.
 - : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 Maret 2020.
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 699 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYELENGGARA KESEHATAN
 JEMAAH HAJI KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Nama/Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)
Walikota Banjarmasin	Pembina	2.500.000
Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	2.000.000
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Tim	-
Direktur RSUD Sultan Suriansyah	Wakil Ketua	-
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
1. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Sultan Suriansyah 3. Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Sultan Suriansyah 5. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Sultan Suriansyah 6. Kepala Bidang Penunjang RSUD Sultan Suriansyah 7. Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Sultan Suriansyah 8. Kepala Instalasi Radiologi RSUD Sultan Suriansyah 9. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan RSUD Sultan Suriansyah 10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH